

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Prosedur Penggunaan Rekening Bersama

Situs Rekening Bersama adalah situs yang pertama kali berdiri di Jakarta pada awal 2006, ketika jual-beli online di Kaskus makin ramai yang juga diiringi dengan penipuan. Oleh karena banyaknya penipuan yang dampaknya sangat signifikan, reputasi penjual di Kaskus menjadi hancur. Para pembeli takut tertipu dan enggan mencari barang di Kaskus lagi.

Dari hal di atas, muncul suatu ide yang mawadahi ide kreatif tersebut. Para kaskuser (sebutan bagi pemakai kaskus) di Forum Jual-Beli Kaskus (FJB) mencari solusi untuk menarik kembali kepercayaan pembeli. Dimulai dengan diskusi-diskusi intensif melalui sms, telepon, dan *conference* di *Yahoo Messenger*, penjual dibantu dengan adanya masukan dan saran dari para pembeli di Kaskus yang akhirnya sepakat memulai Rekening Bersama FJB. Pemegang Rekening Bersama di rekomendasikan oleh para penjual dan pembeli, administrasi identitas para pemegang Rekening Bersama dikumpulkan dengan rapi.

Ide kreatif tersebut membawa hasil yang sangat efektif, para pembeli mulai berdatangan dan jual-beli di Kaskus pun kembali ramai. Resiko dari penipuan dapat diturunkan, karena pembeli kerap menginginkan penggunaan Rekening Bersama pada transaksinya dengan penjual. Dengan adanya Rekening Bersama tersebut para penjual di Kaskus sangat mudah untuk membangun reputasinya,

penjual baru di dunia *online* kerap mendapatkan kesulitan untuk menjual barangnya, hal tersebut karena tidak adanya kepercayaan dari pembeli. Dengan prosedur yang sangat sederhana akhirnya para pembeli banyak yang menggunakan jasa Rekening Bersama, hingga pada akhir tahun 2010 Rekening Bersama sudah menangani omzet transaksi sebesar 2 (dua) milyar rupiah. Sebagai bentuk eksistensinya, pada bulan April 2009 Rekening Bersama sepakat untuk melebarkan sayap di luar Kaskus. Hingga pada tanggal 22 maret 2010 Rekening Bersama diliput oleh Jawa Pos dan pada bulan mei 2011 Rekening Bersama diliput oleh majalah Forbes Indonesia.



Gb. 1

Cara Kerja Rekening Bersama

Berdasarkan Gb.1 diatas, prosedur untuk menggunakan jasa Rekening Bersama adalah sebagai berikut :

1. *Deal* mengenai nilai transaksi dan kesepakatan antara penjual dan pembeli dan juga mengenai deskripsi barang secara detail, garansi, asuransi, ongkos kirim, sekaligus pemahaman akan aturan yang berlaku di Rekening Bersama
2. Pembeli dan penjual memilih pemegang Rekening Bersama yang akan digunakan, saat ini pemegang Rekening Bersama ada 5 orang, yaitu :
 - a. Rekeningbersama Arya, Pasar Minggu Jakarta, telp. 0816993099/021-9921942, yahoo messenger : rekening.bersama@yahoo.com, Bank yang digunakan : BCA, Mandiri, BRI, Mandiri Syariah, dan BNI.
 - b. Rekeningbersama Sasha_cj, Jakarta, telp. 08176325168/085283168169, yahoo messenger: sasha_cj@yahoo.com, bank yang digunakan : BCA, Mandiri, dan BNI.
 - c. Rekeningbersama Speedymeter, Jakarta, telp. 0811987840, 08111333003, 021-96319000, yahoo messenger: sp33dym3t3r@yahoo.com, Bank yang digunakan : BCA, Mandiri, BNI, dan Danamon.
 - d. Rekeningbersama Tengkorak_urip, Bandung, telp. 08562017259, yahoo messenger: tengkorak_urip2001@yahoo.com, Bank yang digunakan : BCA, mandiri, dan Mandiri.
 - e. Rekeningbersama Toi, Surabaya, telp. 081.651.8977, 081.7529.8977, 0838.5701.9977, 031.7151.7977, yahoo messenger : toi_Rekening

Bersama@yahoo.com, Bank yang digunakan : BCA, Mandiri, BNI, dan BRI.

3. Setelah memilih dan mengkonfirmasi Pemilik Rekening Bersama yang ditunjuk akan menjelaskan prosedur singkat transaksi serta nomor rekening bank mana yang akan digunakan untuk mentransfer sejumlah uang yang telah menjadi harga sebagaimana kesepakatan yang terjadi.
4. Pembeli mentransfer nilai transaksi + *fee* ke Rekening Bersama.
5. Pembeli mengkonfirmasi transfer tersebut di website Rekening Bersama yang telah dipilih atau di *thread* kaskus, dengan format sebagai berikut :

Sudah transfer ke rekening BCA xxxxxxxx
 dari rek. BCA a/n xxxxxxxx
 tanggal: xxxxxx jam xxxxxx
 jumlah transaksi Rp. xxxxxx
 dengan rincian:
 harga barang: Rp. xxxxx
 ongkir: Rp. xxxxxxxx
 fee Rekening Bersama: Rp. xxxxxx
 untuk pembelian xxxxxx, dengan garansi xxxx, pengiriman logistik xxxxx,
 asuransi xxx
 buyer: xxxxx
 id kaskus: xxxxxxxx
 HP: xxxxxxxxxx seller: xxxxxxxxxxxx
 id kaskus: xxxxx
 HP: xxxxxxxx
 link jualan: <http://www.kaskus.com> xxxxxxxx
 mohon segera diproses.

Untuk kenyamanan dan kemudahan, pembeli juga bisa mengirimkan sms bukti transfer ke pemilik Rekening Bersama, yang kemudian akan di proses oleh pemegang Rekening Bersama.

6. Pemilik Rekening Bersama yang telah ditunjuk memverifikasi dan menyalin bukti transfer tersebut.
7. Pemilik Rekening Bersama mengkonfirmasi kepada penjual bahwa uang dari pembeli sudah masuk, dan kemudian mempersilahkan untuk mengirim barang yang menjadi obyek perjanjian.
8. Penjual mengirimkan barangnya kepada pembeli lalu mengkonfirmasi di *situs/thread* dengan menunjukkan bukti nomor resi pengiriman.
9. Apabila pembeli telah menerima barang yang di transaksikan, mengecek barang, kemudian pembeli mengkonfirmasi "OK", baru kemudian pembeli mempersilahkan pemilik Rekening Bersama untuk meneruskan dana kepada penjual. Sangat disarankan pembeli sendiri yang menerima dan memeriksa barang.
10. Pemilik Rekening Bersama meneruskan dana transaksi yang sudah dipotong *fee*, kemudian menunjukkan posting di *thread* disertai dengan bukti transfer. Dalam setiap transaksinya Rekening Bersama mendapatkan *fee* yang besarnya yaitu :
 - a. Transaksi Rp 10.000 s/d 1.999.999 dikenakan *fee* sebesar Rp 10.000.
 - b. Transaksi Rp 2.000.000 s/d Rp 4.999.999 dikenakan *fee* sebesar Rp 20.000.
 - c. Transaksi Rp 5.000.000 s/d Rp 9.999.999 dikenakan *fee* sebesar Rp 30.000.

- d. Transaksi Rp 10.000.000 s/d Rp 19.999.999 dikenakan *fee* sebesar Rp 40.000.
- e. Transaksi Rp 20.000.000 s/d Rp 49.999.999 dikenakan *fee* sebesar Rp 50.000.
- f. Transaksi Rp 50.000.000 s/d Rp 74.999.999 dikenakan *fee* sebesar Rp 75.000.
- g. Transaksi Rp Rp 74.999.999 s/d Rp 99.999.999 dikenakan *fee* sebesar Rp 100.000.
- h. Transaksi di atas Rp 100.000.000 dikenakan *fee* sebesar Rp 150.000.
- i. Untuk transfer antar Bank, Rekening Bersama akan mengenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5000 setiap transaksinya.

Dalam penggunaan Rekening Bersama ada beberapa ketentuan yang telah ditentukan secara sepihak oleh pihak penyedia jasa Rekening Bersama dan bagi para pihak yang menggunakan Rekening Bersama maka ia dianggap telah menyetujui ketentuan tersebut. Ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak Rekening Bersama adalah sebagai berikut :

1. Rekening Bersama tidak bertanggung jawab atas barang yang di transaksikan. Barang dikirim langsung oleh penjual kepada pembeli tanpa melewati Rekening Bersama.
2. Pembeli dan penjual sudah menyepakati semua detail barang yang di transaksikan. Budayakan untuk menjadi pembeli yang cerdas bertanya secara detail, dan penjual yang jujur terhadap kondisi barang sebenar benarnya.

3. Pembeli wajib memperhatikan nomor rekening, nomor telepon, email, Yahoo Messenger pemilik jasa Rekening Bersama yang dipilih dengan cermat. Mohon untuk tidak mentransfer dana terlebih dahulu tanpa adanya informasi awal dari pemilik Rekening Bersama yang ditunjuk. Waspadalah terhadap pihak-pihak yang mengtasnamakan Rekening Bersama dengan cara mengecek terlebih dahulu di *thread* www.rekeningbersama.com.
4. Pengirim wajib menggunakan logistik yang bisa melacak lokasi dan status pengiriman barang.
5. Penjual wajib menulis keterangan isi paket dengan benar, sesuai dengan isinya pada resi logistic.
6. Untuk barang berharga, wajib menggunakan asuransi. Rata-rata nilai asuransi adalah sebesar 0,2% dari nilai barang.
7. Pada saat penerimaan barang pembeli wajib membuka paket di depan kurir logistik. Hal ini dilakukan agar minimal ada 2 saksi dari 2 pihak (pembeli dan logistik).
8. Apabila terjadi pembatalan transaksi dengan alasan apapun baik oleh pembeli maupun penjual, dana akan dikembalikan penuh kepada pembeli setelah dipotong *fee*.
9. Pembatalan transaksi yang telah masuk ke Rekening Bersama harus dengan konfirmasi kedua belah pihak baik *seller* maupun *buyer* sehingga *refund* dana

dapat dilakukan oleh pemilik Rekening Bersama yang ditunjuk dengan dipotong *fee*.

10. Apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli dikarenakan suatu hal, Rekening Bersama akan menahan dana sampai terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika sampai jangka waktu 1 bulan dari tanggal transfer ke Rekening Bersama tidak terjadi kesepakatan, Rekening Bersama berhak menyumbangkan ke lembaga sosial yang akan ditentukan oleh pihak Rekening Bersama.
11. Pemilik Rekening Bersama berhak untuk menolak transaksi yang akan dilakukan melalui Rekening Bersama dengan alasan dan pertimbangan sendiri.
12. Resiko kehilangan, kerusakan, akibat pengiriman dan atau deskripsi barang yang tidak sesuai dengan isi ketika dikirim menjadi tanggung jawab seller dan kurir yang dipakai saat pengiriman barang tersebut.
13. Transaksi yang sudah *closed* dimana pembayaran sudah dilakukan oleh Rekening Bersama kepada seller menurut instruksi atau konfirmasi dari buyer maka segala hal yang berkaitan dengan transaksi tersebut sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab Rekening Bersama.
14. Ketentuan ini mengikat tanpa terkecuali dan akan di perbaharui sesuai dengan perkembangan yang dirasakan perlu untuk dirubah atau ditambahkan.

B. Kedudukan Hukum Rekening Bersama

Di dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pemegang Rekening Bersama, peranan dan tanggung jawab pihak Rekening Bersama sangatlah jelas. Pihak Rekening Bersama bertanggungjawab mengenai uang pembayaran yang dititipkan kepadanya untuk kemudian dilanjutkan dikirim kepada pihak penjual setelah adanya perintah dan pemberitahuan dari pihak pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum dan Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum. Rekening Bersama merupakan pihak yang diikut sertakan dalam perjanjian jual beli yang berhubungan atau berkaitan dengan penerimaan uang pembayaran. Pihak penyedia jasa Rekening Bersama merupakan subyek hukum yang dititipi uang pembayaran, penitipan uang pembayaran tersebut merupakan kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli. Antara pihak penyedia jasa Rekening Bersama dengan pihak penjual maupun pembeli tidak ada pemberian kuasa terhadap penerimaan dan penyaluran uang pembayaran.⁵⁸ Beda halnya dengan Makelar, Pengertian Makelar di dalam Pasal 62 ayat (1) KUHD “Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal atau pembesar yang dinyatakan wenang”. Selain itu juga Makelar di dalam bekerjanya memerlukan surat kuasa. Makelar mempunyai ciri khusus yaitu :⁵⁹

⁵⁸ Wawancara Dosen Hukum Dagang Fakultas Hukum UMY. Jum'at 22 November 2012. 10:10 WIB.

⁵⁹ H.M.N. Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang (Pengetahuan Dasar Hukum Dagang)*, Jakarta, Djambatan, hlm. 50.

1. Makelar harus mendapat pengangkatan resmi dari Pemerintah (Pasal 62 ayat (1) KUHD).
2. Sebelum menjalankan tugasnya, makelar harus bersumpah di muka Ketua Pengadilan Negeri, bahwa dia akan menjalankan kewajibannya dengan baik (Pasal 62 ayat (2) KUHD).

Pihak Rekening Bersama dalam hal ini berperan hanya sebagai perantara pembayaran saja dan tidak tahu menahu mengenai barang yang menjadi obyek jual beli secara mendetail seperti halnya Makelar. Barang yang menjadi obyek jual beli tidak melewati pihak Pemegang Rekening Bersama, Barang yang menjadi obyek perjanjian dikirim langsung dari penjual kepada pembeli melalui logistik yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli. Sebagai pihak perantara pembayaran, pihak Rekening Bersama mempunyai hubungan tidak tetap dengan penjual dan pembeli, uang yang setelah adanya pemberitahuan baik secara lisan melalui telepon ataupun tulisan melalui *sms* atau *e-mail* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1793 KUHPerdara. Pihak Rekening bersama bersifat pasif terhadap jual beli yang terjadi, ia baru akan bekerja setelah adanya permohonan atau pemberitahuan pihak penjual dan pembeli bahwa ia akan menggunakan jasa Rekening Bersama sebagai perantara pembayaran di dalam jual belinya.

Makelar di dalam bekerjanya mendapatkan pembayaran yang disebut dengan provisi. Pihak Rekening Bersama mendapatkan pembayaran berupa *fee* dari dari uang yang dititipkan kepadanya dengan ketentuan besarnya *fee* tersebut

di atas. Mengenai siapa yang membayar *fee*, merupakan satu kesatuan dari kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dalam jual beli melalui internet di forum jual beli situs kaskus.com dengan pembayaran melalui Rekening Bersama kemungkinan dapat menimbulkan suatu sengketa di kemudian hari sangatlah besar, dalam hal salah satu pihak melakukan ingkar janji atau yang lazimnya disebut wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi karena pihak debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati, keliru dalam memenuhi prestasi atau terlambat dalam memenuhi prestasinya. Karena hubungan hukum dalam jual beli melalui internet di kaskus.com pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan, maka jika salah satu pihak melakukan wanprestasi ia harus tunduk pada aturan hukum yang mengatur wanprestasi sebagaimana tersebut dalam KUHPerdara, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Perjanjian jual beli merupakan hubungan hukum timbal balik sehingga masing-masing pihak mempunyai prestasi yang harus dipenuhinya sendiri-sendiri. Bagi penjual prestasi yang harus dipenuhinya adalah menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan, serta menanggung kenikmatan ketentraman atas barang tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menentukan bahwa hak konsumen yang berhubungan dengan penelitian adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa; dari hasil penelitian , penjual dalam hal ini memberikan jaminan

sebatas barang yang menjadi obyek jual beli terhadap pembeli yang menerima barang seperti apa yang telah di iklankan.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dari hasil penelitian, kondisi/ keadaan barang yang ditawarkan oleh *seller* sesuai dengan yang di iklankan. Jika barang yang sampai di tangan *buyer* tidak sesuai dengan yang di iklankan maka barang tdiapat dikembalikan kepada *seller*.
4. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Dari hasil penelitian setiap *buyer* dapat memberikan respon langsung kepada *seller* secara langsung melalui telepon, sms, email, yahoo messenger, maupun di tulis pada *thread seller*.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dari hasil penelitian belum pernah ditemukan perlindungan yang seperti ini, hal tersebut karena jarang nya sengketa yang berlarut-larut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Dari hasil penelitian pihak pembeli apabila kurang mengerti mengenai tata cara penggunaan suatu barang yang dibelinya bisa bertanya kepada pihak penjual.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dari hasil penelitian belum ditemukan penjual yang enggan melayani pembeli.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dari hasil penelitian hak ini terpenuhi. Jika kondisi barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang di iklankan, maka pembeli berhak mendapatkan penggantian dengan mengirim barang tersebut kembali kepada penjual.
9. Hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan lainnya.

Selain dari pada itu pembeli juga berhak untuk mendapatkan pengembalian terhadap uang yang telah ia kirimkan kepada pihak pemegang Rekening Bersama secara utuh setelah dipotong *fee* apabila terjadi wanprestasi yang menyebabkan pembatalan perjanjian.

Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa kewajiban konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Dari hasil penelitian hal ini kurang begitu diperhatikan, karena dalam pembelian secara *online* pihak pembeli biasanya sudah mengetahui mengenai seluk beluk tata cara penggunaan barang yang ia beli.

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dari hasil penelitian itikad baik dilakukan dengan cara pembeli mengirimkan uang kepada penjual melalui pihak ketiga yaitu Pemegang Rekening Bersama dan penjual mengirimkan barang yang menjadi obyek perjanjian kepada pembeli. Setelah barang diterima oleh pembeli dan kondisi barang sesuai dengan iklan/perjanjian maka uang yang berada di tangan pihak ketiga selanjutnya akan diteruskan kepada penjual.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dari hasil penelitian jarang sekali pembeli belum membayar. Dikarenakan setiap transaksi jual beli di kaskus.com terlebih dahulu diawali dengan adanya pembayaran, baik itu melalui pihak ketiga ataupun langsung kepada penjual.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dari hasil penelitian belum menemukan penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli melalui jalur hukum

Pasal 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa hak pelaku usaha adalah :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan. Dari hasil penelitian, penjual selalu menerima uang pembayaran karena sebelum barang dikirim terlebih dahulu pembeli mengirimkan uang pembayaran baik melalui pihak ketiga ataupun secara langsung kepada penjual.

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Dari hasil penelitian belum ada yang sampai melakukan perbuatan yang melanggar perjanjian. Hal ini karena adanya pihak ketiga yaitu Rekening Bersama yang memberikan rasa aman dalam bertransaksi kepada penjual maupun pembeli.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Dari hasil penelitian hak ini kurang diperhatikan, karena penyelesaian sengketa yang sampai ke jalur hukum belum pernah dilakukan. Namun apabila ada sengketa pihak ketiga yaitu pemegang Rekening Bersama akan membantu dalam memberikan keterangan dan mencarikan jalan tengah di antara kedua pihak.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dari hasil penelitian hak ini sudah sangat jelas terpampang pada *thread* penjual. Ada status yang dimiliki oleh penjual yang memiliki itikad baik, yaitu mendapatkan *recommended seller* dari pembeli.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya.
Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yang telah disebutkan di atas benar-benar telah berlaku. Jika pelaku usaha dalam hal ini adalah penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang di iklankan maka barang tersebut dapat di kembalikan kepada penjual, jika tidak maka uang yang berada di tangan Rekening Bersama tidak akan diteruskan kepada penjual .

Disamping mengatur hal-hak dan kewajiban pihak pelaku usaha dan pihak konsumen, didalam Undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur tentang larangan-larangan yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Pasal 8 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Jual beli dengan menggunakan pihak ketiga yaitu Rekening Bersama, tidak menerima jual beli makanan. Hal tersebut karena makanan resiko akan kerusakan sangat tinggi, baik rasa maupun bentuknya saat pengiriman. Peneliti meneliti jual beli barang-barang elektronik. Sudah menjadi kebiasaan di dalam jual beli di kaskus.com seperti halnya pada ayat 2 di atas, apabila mengiklankan barang harus sesuai dengan kondisi aslinya. Jika tidak sesuai dengan apa yang di iklankan dan diperjanjikan maka barang dapat dikembalikan/ditukar dan uang akan dikembalikan oleh Rekening Bersama setelah dipotong *fee*.

Pasal 9 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa :

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
 - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
 3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

1. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
2. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
5. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :

1. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
2. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
3. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
4. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
5. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
6. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan

jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau di iklankan.

Dari hasil penelitian, Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hak-hak ini telah didapatkan oleh pembeli/konsumen. Penjual menawarkan barang dengan keadaan aslinya. Dan harga yang ditawarkan biasanya lebih murah dibandingkan dengan di toko biasa/konvensional.

Dari ketentuan yang mengatur tentang hak-hak, kewajiban pelaku usaha, dan konsumen serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam Undang-undang perlindungan konsumen tersebut, perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang kepada pihak konsumen sehubungan dengan keadaan barang dan/jasa yang menjadi obyek perjanjian jual beli sudah cukup memadai. Sehingga terhadap sengketa yang bisa muncul sewaktu-waktu yang mungkin karena adanya informasi yang tidak benar mengenai kondisi barang atau terhadap jaminan atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan atau mengkonsumsi barang tersebut, pihak konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata kepada pihak yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap akibat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan tersebut dari penjual kepada pembeli. Untuk benda bergerak penyerahan dilakukan menurut ketentuan dalam Pasal 612 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa

penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tidak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada. Dengan dilakukannya penyerahan nyata maka hak milik atas barang telah berpindah kepada orang lain. Dalam jual beli melalui internet dengan sistem pembayaran melalui pemegang Rekening Bersama, penyerahan barang dilakukan sekaligus dengan pemeriksaan atas barang yang dilakukan oleh pihak pembeli, apabila pihak pembeli menyetujui barang yang diterimanya dan memerintahkan pihak pemegang Rekening Bersama untuk meneruskan pembayaran atas harga yang disepakati kepada penjual maka hak milik atas barang tersebut sudah berpindah kepada pihak pembeli. Sebaliknya apabila pihak pembeli tidak menyetujui barang yang ia terima dari pihak penjual, ia masih bisa mengembalikan barang tersebut dan hak milik belum berpindah kepada pembeli walaupun barang telah dikirimkan kepadanya. Jadi dalam hal ini hak milik belum berpindah jika pembeli belum menyetujui atas barang yang menjadi obyek jual beli yang ia terima.

Kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh pihak penjual adalah kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram. Kewajiban ini merupakan konsekuensi jaminan yang penjual berikan kepada pembeli bahwa benar barang yang di perjual belikan sungguh-sungguh miliknya dan bukan milik orang lain.

Prestasi lain yang dipikul oleh penjual adalah kewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi, dalam hal ini penjual wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi dari barang yang dijualnya, yang membuat barang tersebut tidak dapat

digunakan atau dipakai atau mengurangi fungsi dari barang tersebut, sehingga seandainya pembeli mengetahui hal tersebut ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membeli walaupun dengan harga yang murah sekalipun.

Bagi pembeli kewajiban utama yang harus dilakukan adalah membayar uang harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan menurut perjanjian. Dalam jual beli melalui internet dengan sistem pembayaran melalui Rekening Bersama di situs kaskus.com pembayaran dilakukan melalui pihak ketiga yaitu pemegang Rekening Bersama. Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan tentang jual beli atas suatu barang yang di kehendaki, pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga pembelian kepada pemegang Rekening Bersama yang telah ditunjuk berdasarkan kesepakatannya bersama antara penjual dan pembeli. Dengan adanya hal tersebut kemudian sebuah kewajibanpun muncul, yaitu pemegang Rekening Bersama berkewajiban untuk menyerahkan atau meneruskan uang pembayaran kepada pihak penjual setelah adanya konfirmasi dari pihak pembeli, atau sebaliknya mengembalikan uang pembelian tersebut kepada pihak pembeli jika barang yang dikirim dan diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan yang di iklankan atau yang telah disepakati, pengembalian dilakukan setelah adanya konfirmasi dari kedua pihak mengenai kelanjutan perjanjian jual beli tersebut. Disinilah suatu perlindungan bagi pihak pembeli terhadap peristiwa penipuan yang sangat sering terjadi dalam jual beli *online* yang mungkin karena adanya informasi mengenai barang yang menjadi obyek jual beli tidak benar, tidak jelas atau tidak jujur mengenai kondisi barang dan/jasa

tersebut, atau terhadap jaminan atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan atau mengkonsumsi barang dan/jasa tersebut.

Jual beli melalui internet dengan pembayaran melalui Rekening Bersama pada dasarnya merupakan perikatan dengan ketetapan waktu, karena penyerahan barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli telah ditentukan waktunya. Yaitu setelah pihak pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran kepada pemegang Rekening Bersama, setelah pemegang Rekening Bersama menerima pembayaran uang dari pihak pembeli, pemegang Rekening Bersama segera memberitahukan kepada pihak penjual bahwa uang pembayaran harga barang telah diterima dan meminta agar barang yang menjadi obyek perjanjian segera diserahkan atau dikirimkan kepada pihak pembeli. Karena merupakan perikatan dengan ketetapan waktu maka pihak penjual diwajibkan untuk memenuhi prestasi sesuai dengan waktu yang ditentukan, dalam hal ini waktu yang ditentukan adalah setelah pemegang Rekening Bersama memberitahukan kepada pihak penjual bahwa uang pembayaran harga barang telah diterima dari pihak pembeli kemudian bersama itu disertai pula permintaan agar barang segera dikirim.

Setelah menerima pemberitahuan dari pemegang Rekening Bersama bahwa uang pembayaran telah diterima dengan disertai permintaan untuk segera mengirimkan barang yang menjadi obyek jual beli, penjual segera melakukan kewajibannya untuk mengirimkan barang yang dimaksud kepada pembeli. Jika tidak segera melakukan penyerahan atau pengiriman barang maka pihak penjual dapat dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya berupa penyerahan barang kepada pembeli. Jika pihak

penjual telah dinyatakan lalai dan ternyata masih juga belum mengirimkan barangnya kepada pembeli, pembeli dapat memberikan somasi kepada pihak penjual agar penjual segera menyerahkan barang yang menjadi obyek jual beli kepada pihak pembeli dengan waktu yang telah ditentukan. Jika somasi telah dilakukan dan pihak penjual belum juga mengirimkan barangnya maka penjual dalam hal ini dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Pihak pembeli dalam hal ini dapat melakukan pembatalan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdara) atau menuntut pengantian biaya, rugi dan bunga (Pasal 1236 jo Pasal 1243 KUHPerdara).